



**PENETAPAN**

Nomor 421/Pdt.P/2021/PA.Pwl

**الرحمن الرحيم الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Ina binti Rahman**, NIK 7604086007670001, umur 53, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Seppong Batu, Kelurahan Landi Kanusuang Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orang tuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Mei 2021 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 421/Pdt.P/2020/PA.Pwl, tanggal 25 Mei 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-340/Kk.31.03.08/Pw.01/05/2021 tertanggal 17 Mei 2021 menolak

Hal.1 dari 19 hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Pwl



untuk mencatatkan pernikahan antara Nurhawida binti Harun Madanni dengan Abd. Rahman S bin Yunding dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian nomor 474/05/DLK/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama Nurhawida binti Harun Madanni, umur 18 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Rappang, 10 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat Kediaman di Dusun Seppong Batu, Kelurahan Landi Kanusuang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan seorang laki-laki bernama Abd. Rahman S bin Yunding, umur 23 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Rura, 21 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Seppong Batu, Kelurahan Landi Kanusuang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 4 bulan dan Pemohon sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga namun tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Pwl



6. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga.
7. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali tidak bersedia menikahkan dan mencatatkan karena usia anak kandung Pemohon masih dibawah umur.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nurhawida binti Harun Madanni untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Abd. Rahman S bin Yunding;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon selaku ibu kandung Nurhawida binti Harun Madanni telah hadir sendiri sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tahun 2016 berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Landi Knausuang Nomor 474/05/DLK/V/2021, Tanggal 18 Mei 2021, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon, keberlanjutan anak Pemohon dalam menempuh wajib belajar

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Pwl



12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Nurhawida binti Harun Madanni, calon suami bernama Abd. Rahman S bin Yunding serta orangtua calon suami, Ayah bernama Yunding bin Musa dan ibu telah meninggal dunia. Ayah calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon, Nomor 7604081703160002, tanggal 21 Agustus 2020, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 7604-TL-211120140084, bertanggal 21 Nopember 2014, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Atas, Nomor D.077/II./SMA-IT/WI-PM/V/2021 bertanggal 3 Mei 2014, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, yang

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Pwl



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, anak Pemohon, Nomor 760408003030002, bertanggal 31 Maret 2021, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, calon suami anak Pemohon, Nomor 7604082102102980001 bertanggal 18 Januari 2016, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.5;
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-340/Kk.31.03.08/PW.01/05/2021. tertanggal 17 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.6;

**B. Saksi:**

1. Muliadi bin Alimuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Poros Bulu, Dusun Seppong Batu, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Pemohon Ina binti Rahman;
  - bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih;
- bahwa anak Pemohon (Nurhawida binti Harun Madanni) telah berhenti sekolah sejak tamat SMA tahun 2021;
- bahwa calon suami anak Pemohon bernama Abd. Rahman S. bin Ynding;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarga Pemohon;
- bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan anak Pemohon telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Atas, tahun 2021, sehingga Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak Pemohon yang dapat menimbulkan aib bagi Pemohon dan keluarganya;
- bahwa anak Pemohon sudah saling kenal selama 4 (empat) bulan terakhir;
- bahwa anak Pemohon (Nurhawida binti Harun Madanni) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah petani;
- bahwa anak Pemohon (Nurhawida binti Harun Madanni) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Pwl



2. Ridwan Harun bin Harun Madanni, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman tempat kediaman di Jalan Poros Bulo, Dusun Seppong Batu, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon Ina binti Rahman;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih;
- bahwa anak Pemohon (Nurhawida binti Harun Madanni) telah berhenti sekolah sejak tamat SMA tahun 2021;
- bahwa calon suami anak Pemohon bernama Abd. Rahman S. bin Yunding;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarga Pemohon;
- bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan anak Pemohon telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Atas, tahun 2021, sehingga Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan, akan terjadi hal-hal

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Pwl



yang tidak diinginkan terhadap anak Pemohon yang dapat menimbulkan aib bagi Pemohon dan keluarganya;

- bahwa anak Pemohon sudah saling kenal selama 4 (empat) bulan terakhir;
- bahwa anak Pemohon (Nurhawida binti Harun Madanni) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah petani;
- bahwa anak Pemohon (Nurhawida binti Harun Madanni) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Nurhawida binti Harun Madanni dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Pemohon, Nurhawida binti Harun Madanni belum mencapai umurnya 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan Pemohon bermaksud mengawinkan dengan laki-laki bernama Abd. Rahman S. bin Yunding karena Pemohon telah menerima lamaran Abd. Rahman S bin Yunding, sehingga Pemohon sangat khawatir jika tidak dikawinkan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak Pemohon Nurhawida binti Harun Madanni telah siap menjadi ibu rumah tangga serta calon suaminya telah aqil baligh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon sebagai ibu kandung dari Nurhawida binti Harun Madanni yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, Nurhawida binti Harun Madanni telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya telah mengetahui kehendak Pemohon untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Nurhawida binti Harun Madanni

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Pwl



dengan Abd. Rahman S. bin Yunding telah saling mengenal selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon, Abd. Rahman S. bin Yunding telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta telah melamar Nurhawida binti Harun Madanni ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Nurhawida binti Harun Madanni dan tidak bisa ditunda dengan alasan anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya (Abd Rahman S bin Yunding) dan hubungan keduanya sedemikian eratnyanya karena telah saling mengenal dan sangat dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan aib bagi Pemohon beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Abd. Rahman S bin Yunding karena telah melamar Nurhawida binti Harun Madanni serta telah cukup dewasa dan tidak bisa lagi ditunda meskipun anak Pemohon masih di bawah umur, dan orang tua calon suami menyatakan bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, dan memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dari Indah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon (Nurhawida binti Harun Madanni), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon (Masnur binti Raha) baru berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi tanda lulus Sekolah Menengah Atas), bukan merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai tingkat/jenjang pendidikan anak Pemohon, Nurhawida binti Harun Madanni yang telah dilalui, menunjukkan bahwa anak Pemohon Nurhawida binti Harun Madanni telah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas anak Pemohon, menunjukkan bahwa anak Pemohon telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas calon suami anak Pemohon, menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli surat penolakan pernikahan), merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli untuk mengawinkan anak Pemohon Nurhawida binti Harun Madanni karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan anak Pemohon (Nurhawida binti Harun Madanni) telah tamat sekolah Menengah Atas tahun 2021, sehingga jika tidak dinikahkan, Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak Pemohon yang dapat menimbulkan aib bagi Pemohon dan keluarganya. Anak Pemohon (Nurhawida binti Harun Madanni) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, anak Pemohon (Nurhawida binti Harun Madanni) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan anak Pemohon (Nurhawida binti Harun Madanni) telah tamat sekolah Menengah Atas tahun 2021, sehingga jika tidak dinikahkan, Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak Pemohon yang dapat menimbulkan aib bagi Pemohon dan keluarganya. Anak Pemohon (Nurhawida binti Harun Madanni) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, anak Pemohon (Nurhawida binti Harun Madanni) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Masnur binti Raha adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Pwl



2. Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama Nurhawida binti Harun Madanni, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon (Nurhawida binti Harun Madanni) baru 18 (delapan belas) tahun lebih;
4. Bahwa anak Pemohon (Nurhawida binti Harun Madanni) telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Atas tahun 2021;
5. Bahwa anak Pemohon (Nurhawida binti Harun Madanni) dengan Abd. Rahman S. Bin Yunding telah saling mengenal selama 4 (empat) bulan;
6. Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Atas tahun 2021;
7. Bahwa Nurhawida binti Harun Madanni dengan Abd. Rahman S bin Yunding tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Nurhawida binti Harun Madanni mempunyai hubungan sebagai ibu kandung dengan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Nurhawida binti Harun Madanni;
2. Bahwa anak Pemohon (Nurhawida binti Harun Madanni) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Pwl



3. Bahwa anak Pemohon (Nurhawida binti Harun Madanni ) telah tamat Sekolah Menengah Atas tahun 2021;

4. Bahwa anak Pemohon (Nurhawida binti Harun Madanni) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Nurhawida binti Harun Madanni adalah anak sah Pemohon, yang akan dikawinkan dengan laki-laki Abd. Rahman S bin Yunding, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama Nurhawida binti Harun Madanni baru berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Pwl



mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Nurhawida binti Harun Madanni belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang wanita, namun anak tersebut tidak lagi sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Atas tahun 2021, selain itu Nurhawida binti Harun Madanni telah saling kenal dan sangat dekat dengan Abd. Rahman S bin Yunding, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, apalagi Nurhawida binti Harun Madanni telah dilamar oleh Abd. Rahman S. Bin Yunding dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik/jasmaninya Nurhawida binti Harun Madanni menampakkan kedewasaan, apalagi Nurhawida binti Harun mengaku telah mensturasi, oleh karenanya secara biologis organ reproduksi anak Pemohon tersebut telah siap menerima perubahan, dan anak Pemohon tersebut telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang sangat dicintainya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai selisih umur antara anak Pemohon, Nurhawida binti Harun Madanni dengan calon suaminya yang terpaut 5 (lima) tahun, menurut pendapat Hakim tidak menjadi halangan, mengingat usia reproduksi wanita terbatas/pendek dibanding dengan reproduksi laki-laki;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon, Nurhawida binti Harun

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Madanni dengan calon suaminya sangat akrab, sehingga oleh Pemohon dan keluarganya dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menjadi aib bagi Pemohon dan keluarganya jika keduanya tidak segera dikawinkan karena hubungannya sangat dekat;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anaknya (Nurhawida binti Harun Madanni) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal Nurhawida binti Harun Madanni dengan calon suaminya sangat akrab, sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

**درء المفسد مقدم علي  
جلب المصالح .**

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Pwl



bernama Nurhawida binti Harun Madanni untuk menikah dengan laki-laki bernama Abd/ Rahman S bin Yunding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nurhawida binti Harun Madanni untuk menikah dengan laki-laki bernama Abd. Rahman S bin Yunding;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 Miladiah bertepatan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Juarsih, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Juarsih, S.Sy

Perincian biaya perkara :

1. NBP:	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp180.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)